

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan Akta Keterangan Waris atau Surat Keterangan Waris oleh Notaris bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa yang diatur didalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tidak memiliki landasan hukum, tidak ada suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai pembuatan Surat Keterangan Waris tersebut, sehingga Peraturan Menteri tersebut di atas dapat dikatakan hanya merupakan suatu aturan kebijakan yang bersifat mengatur dan secara tidak langsung bersifat mengikat umum, namun bukan merupakan peraturan perundang-undangan.
2. Kedudukan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur kewenangan seorang Notaris dalam membuat Akta Keterangan Waris atau Surat Keterangan Waris bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan saling bertentangan, karena

suatu peraturan yang mengikat untuk umum dan menjadi peraturan perundang-undangan dan bukan merupakan aturan kebijakan terlebih dahulu harus mendapatkan delegasi kewenangan terlebih dahulu dari peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga harmonisasi dalam perundang-undangan dapat terwujud.

B. SARAN

Sesuai dengan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria memberikan delegasi kewenangan terhadap kebijakan dari Peraturan Menteri agar dapat berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan dan bukan sebagai aturan kebijakan, dengan mengharmonisasikannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, sehingga dalam penerapan aturan kebijakan dalam administrasi negara dapat berjalan dengan baik tanpa ada perbedaan.

2. Hendaknya Badan Pertanahan Nasional Kota Padang tidak memperlakukan masyarakatnya dengan menerapkan perbedaan golongan dalam suatu aturan kebijakan, sehingga warganegara Indonesia keturunan Tionghoa mendapat perlakuan yang sama pada saat akan membuat Surat Keterangan Waris mengingat telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan sesuai dengan *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* bahwa perundang-undangan yang lebih tinggi menyisihkan perundang-undangan yang lebih rendah.

